

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA**

(Studi Kasus Di Pemerintah Desa Jaten Pada Tahun 2023)

Muhammad Bayu Pamungkas

NPM : 221110003.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine the implementation of Regent's Regulation Number 46 of 2021 concerning Management Guidelines and Priority Use of Village Funds (case study in Jaten village government in 2023) and to find out how Regent's Regulation Number 46 of 2021 concerning Village Fund Management is. Guidelines for Management and Priority Use of Village Funds Implemented. regarding the Village Head's Discretionary Actions in the Jaten Village Government in 2023 and what obstacles the Jaten village government experiences in implementing regent regulation number 46 of 2021 concerning management guidelines and priority use of village funds.

The approach method in this writing is empirical juridical, this research specification uses descriptive, data sources use primary data and secondary data, data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers used qualitative descriptive analysis methods.

Implementation of Regent's Regulation Number 46 of 2021 concerning Guidelines for Management and Priority Use of Village Funds (case study of Jaten Village Government in 2023) As follows: That the Jaten Village Government has implemented Regent's Regulation Number 46 of 2021 concerning Guidelines for Management and Management of Village Funds. Priority: Use of Village Funds properly and according to procedures aimed at advancing and leveling development in Jaten village according to the priority scale. The obstacle that occurs in implementing Regent Regulation Number 46 of 2021 concerning Guidelines for Management and Priority Use of Village Funds (Case study in Jaten Village Government in 2023) is that village officials are not able to master the technology system.

Keywords : Implementation of Regent Regulations, Management Guidelines and Priority Use of Funds.

PENDAHULUAN

Salah satu usaha Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melakukan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia diwujudkan melalui Dana Desa yang dialokasikan khusus dalam APBN. Dana desa pertama kali digulirkan pada tahun 2015 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 20,76 triliun. Adapun penyerapannya mencapai 82% sampai akhir tahun. Meski angka serapan masih rendah, namun alokasi Dana Desa terus meningkat. Di tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun, kemudian Rp 60 triliun pada tahun 2017, dan direncanakan untuk tahun 2018 akan naik dua kali lipat menjadi Rp 120 triliun, sejak digulirkannya Dana Desa, tercatat telah mewujudkan pembangunan yang besar di desa. Hingga akhir 2016, sebanyak 66.884 km jalan desa berhasil terbangun, 511,9 km jembatan, 1.819 unit pasar desa, 14.034 unit sumur, 686 unit embung, 65.998 drainase, 12.596 unit irigasi, 11.296 unit PAUD, 3.133 unit Polindes, 7.524 Posyandu, 38.184 unit penahan tanah, 1.373 unit tambatan perahu, 16.295 unit air bersih, dan 37.368 unit MCK(mandi cuci kaki).

Dalam pelaksanaan pengalokasian dana desa pemerintah desa diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa maka pemerintah desa tidak bisa sewenang-wenang menggunakan dana desa tersebut untuk dipergunakan di luar pedoman dan skala prioritas.

Gambaran Desa ideal yang dicita- citakan dalam Undang-Undang Desa adalah Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Cita-cita dimaksud diwujudkan salah satunya dengan menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menggambarkan bahwa Desa merupakan Subyek Hukum. Posisi Desa sebagai subyek hukum menjadikan Desa memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Karenanya, Dana Desa sebagai bagian pendapatan Desa merupakan milik Desa, sehingga Prioritas Penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari kewenangan Desa. Undang-Undang Desa mengamanatkan Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Pengaturan tentang kedudukan Desa ini menjadikan Desa sebagai subyek hukum merupakan komunitas yang unik sesuai sejarah Desa itu sendiri. Kendatipun demikian, Desa dikelola secara demokratis dan berkeadilan sosial. Masyarakat Desa memilih Kepala Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa berkewajiban untuk memimpin Desa sekaligus berfungsi sebagai pimpinan pemerintah Desa. BPD menjadi lembaga penyeimbang bagi Kepala Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan urusan masyarakat.

Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala

Desa, BPD dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial ini wajib ditegakkan agar Desa mampu secara mandiri menyelenggarakan pembangunan Desa secara partisipatif yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan.

Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa, pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diwakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan, Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Prioritas penggunaan dana desa didasarkan pada prinsip kebutuhan prioritas yaitu mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Fokus yaitu mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sesuai dengan prioritas nasional dan tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang dibagi rata. Partisipatif dengan mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat Desa, Swakelola dengan mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, Berbasis sumber daya Desa dengan mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Dana Desa.

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ini menjadikan Desa berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusannya, termasuk penggunaan Dana Desa. Karenanya, kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa harus menjadi bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Idealnya, setiap Desa sudah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun

demikian, faktanya masih banyak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum menetapkan peraturan tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga Desa kesulitan menetapkan peraturan Desa tentang kewenangan Desa. Oleh sebab itu, untuk membantu Desa memprioritaskan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan Desa, dalam Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa ini secara khusus dijabarkan contoh-contoh daftar kewenangan Desa di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa.

Namun pemerintah desa juga menghadapi situasi dan kondisi yang cukup sulit dimana anggaran dana desa tidak dapat digunakan hanya untuk suatu bidang tertentu harus meliputi berbagai aspek dari aspek pembangunan infrastruktur sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia tetapi fakta dilapangan pemerintah desa setelah melakukan musyawarah desa bersama masyarakat dalam pembentukan rencana kerja pemerintah desa yang sering disebut RKPDesa yakni lebih memprioritaskan dibidang pembangunan infrastruktur maka dari itu kepala desa mengambil tindakan diskresi dalam pelaksanaan pengelolaan dan prioritas penggunaan dana desa.

Pemerintah desa disini merujuk pada kepala desa merupakan salah satu pejabat pemerintahan yang diberikan hak menggunakan tindakan diskresi termasuk dalam bidang keuangan, Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu mengatur: “Keputusan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan 46 dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.”

Bahkan berdasarkan pasal 6 ayat (2) huruf e jo. ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan: “Diskresi merupakan hak yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan umum. Diskresi diberikan oleh hukum tersebut haruslah mengedepankan prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggung jawaban.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa” (Studi kasus di Pemerintah Desa Jaten Pada Tahun 2023).**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas yang telah dijelaskan, maka dapat dibuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa atas Tindakan Diskresi Oleh Kepala Desa di Pemerintah Desa Jaten Pada Tahun 2023 ?

2. Apa kendala yang di alami pemerintah desa Jaten atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa ?

TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa atas Tindakan Diskresi Oleh Kepala Desa di Pemerintah Desa Jaten Pada Tahun 2023
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Apa kendala yang di alami Pemerintah Desa Jaten atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

METODE PENELITIAN

Pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting karena berpengaruh pada hasil penelitian nantinya. Suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian, Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji serta menganalisis

permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa atas Tindakan Diskresi Oleh Kepala Desa di Pemerintah Desa Jaten Pada Tahun 2023.

Berikut ini akan disajikan penilaian dan tanggapan dari para informan yang di ukur dari indikator-indikator kebijakan dari Edwerd III.

Faktor komunikasi dalam Implementasi suatu kebijakan akan berjalan efektif ditentukan oleh sarana dan prasarana yang memadai dan ditentukan oleh tingkat pemahaman aparatur pemerintah desa, Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa mengenai kebijakan dan hubungan timbal balik antara pemberi dan pelaksana kebijakan namun Pada dasarnya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa belum mengatur tentang tindakan diskresi.

Maka setelah wawancara dengan kepada kepala desa berkaitan tentang diskresi Kepala desa merasa awam dan tidak mengerti istilah

diskresi setelah melakukan pendalaman bersama tentang diskresi, Kepala desa paham apa yang telah Kepala desa terapkan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Kepala desa dalam pengelolaan dana desa telah melakukan tindakan diskresi dikarenakan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa tidak mengatur jika penggunaan dana desa yang seharusnya diserap pada bidang pemberdayaan digunakan untuk bidang pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana.

Sumber daya dalam hal ini Mengenai diskresi akan terkait dengan permasalahan subyek yang memiliki kewenangan membuat diskresi. Dalam hal ini maka subyek yang berwenang untuk membuat suatu diskresi yakni pejabat pemerintahan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.” Maksud pejabat Pemerintahan dalam hal Ini merujuk pada Kepala Desa. Kepala Desa jaten salah satu pejabat Pemerintah yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan diskresi dalam sektor keuangan desa.

Sikap Penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah berdasarkan Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu mengatur: “Keputusan dan/atau

dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.” Pemerintah Desa Jaten dibawah kepemimpinan Kepala Desa Sunar yang hendak menjalankan programnya dengan penggunaan anggaran dana desa dapat menetapkan diskresi sebagaimana mestinya tanpa timbulnya kekhawatiran akan terjerat tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dalam melaksanakan tugas kepada Kepala Desa Jaten atas tindakan Diskresi yang telah Kepala Desa lakukan pada pengelolaan dan prioritas penggunaan dana desa atas permasalahan yang kongret sudah cukup efektif,

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa masyarakat dari berbagai elemen warga desa Jaten yang dilakukan beberapa kali pertemuan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) Pemerintah Desa Jaten menentukan kebijakan pembangunan di tahun 2023 yang pertama program peningkatan sarana prasarana desa yakni perbaikan jalan dikarenakan ada beberapa titik jalan yang sudah mulai rusak maka dari itu pemerintah desa Jaten melakukan perbaikan agar tidak membahayakan warga desa yang sedang melintas pada malam hari, dalam program peningkatan sarana prasarana pemerintah desa Jaten juga melakukan banyak pembangunan talud jalan yang berfungsi untuk menahan tanah di badan jalan agar terhindar dari timbulnya bahaya tanah

longsor saat musim hujan, Pemerintah desa Jaten juga melakukan pembangunan saluran irigasi yang lebih baik untuk para petani yang lebih mudah mengatur arus air, Pembentukan jalan jalan baru yang sering disebut jalan wengku desa berdasarkan banyaknya kebutuhan dalam bidang pembangunan infrastruktur desa maka Kepala Desa mengambil tindakan diskresi atas pengelolaan keuangan desa yang seharusnya anggaran dana desa tersebut terserap di dalam lima kategori bidang pengelolaan dana desa tetapi oleh Kepala Desa memprioritaskan untuk bidang pembangunan desa

Diperbolehkannya Kepala Desa Jaten sebagai Pejabat Publik untuk melakukan diskresi harus tunduk pada persyaratan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Persyaratan dalam pasal tersebut juga dimaknai dengan larangan penyalahgunaan wewenang yang tercantum dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan berupa:

- (a) larangan melampaui wewenang;
- (b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau
- (c) larangan bertindak sewenang-wenang.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, diskresi dalam bidang keuangan dapat dilakukan meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit memberikan kewenangan dan/atau mengisyaratkan untuk dilakukannya diskresi keuangan terhadap praktik administrasi negara. Namun, melihat kondisi yuridis dan empirisnya, diskresi

keuangan memang diperlukan karena adanya kebutuhan yang mendesak dan kongret serta kebutuhan setiap desa berbeda.

B. Kendala yang di alami pemerintah desa Jaten atas Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pertama faktor sumber daya perangkat desa, Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi, dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggung jawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Kedua adanya berbagai kondisi yang tidak terduga. Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat dicita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi, walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa yang rusak. Sehingga beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.

Kurangnya dukungan dari masyarakat desa. Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi masyarakat pun ikut berperan penting. Terutama dalam musyawarah

dusun. Peran serta masyarakat desa dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa dan penting peningkatan SDM desa sangat diperlukan dalam pengelolaan alokasi dana desa yang efektif dan efisien.

Keempat, faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa. Sehingga mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan targetnya.

Kendala Penggunaan teknologi dalam akuntansi adalah salah satu kendala yang dihadapi desa saat ini khususnya pada aparatur desa bagian keuangan sebagai Sumber Daya Manusia yang harus memiliki kemampuan baik dasar akuntansi maupun kemampuan dalam menggunakan teknologi atau aplikasi untuk membuat Laporan Keuangan.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan tindakan diskresi kepala desa aspirasi masyarakat berbagai elemen warga desa Jaten yang dilakukan rapat dalam RKPDesa pemerintah desa Jaten menentukan kebijakan pembangunan di tahun 2023 pertama program peningkatan sarana prasarana desa yakni perbaikan jalan ada beberapa titik jalan yang sudah rusak. Dalam program sarana prasarana pemerintah desa Jaten melakukan pembangunan talud jalan berfungsi untuk menahan tanah di badan jalan agar terhindar dari bahaya tanah longsor, Pemerintah desa Jaten melakukan pembangunan irigasi untuk petani lebih mudah mengatur arus air, Pembentukan jalan jalan baru yang sering disebut

jalan wengku desa. Dalam peningkatan kesehatan pemerintah desa Jaten ada penguatan posyandu lansia, posyandu balita dan posbindu remaja bina keluarga balita Program. Pemerintah desa jaten dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam bidang Kawasan Pemukiman juga memperhatikan keindahan taman, Bidang kehutanan dan lingkungan hidup pemerintah desa jaten melakukan program penanaman pohon dengan tujuan penghijauan untuk jangka panjang di setiap ruas inti jalan desa jaten. Bidang kepemudaan dan olahraga pemerintah desa jaten peduli dalam memberi dukungan kegiatan yang dilakukan pemuda dalam ranah olahraga serta pengembangan potensi yang ingin di tonjolkan di desa jaten, Bidang pembangunan yang sudah dipaparkan oleh penulis diatas yang menjadikan kepala desa melakukan tindakan diskresi keuangan desa.

2. Kendala yang di alami Pemerintah Desa Jaten atas implementasi Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Pemerintah Desa Jaten Pada Tahun 2023 yaitu adanya sebagian perangkat desa yang belum menguasai Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Cuaca yang tak terduga dapat membuat pembangunan terhambat dan membuat pembangunan semakin lama, Kurangnya dukungan dari masyarakat pembangunan jalan wengku desa jadi terhenti dan belum bisa terselesaikan tepat waktu, Kendala yang dialami pemerintah desa jaten juga terdapat pada pembagian plot pendanaan dana desa yang mana dana desa telah disetujui saat RAPBDes namun berjalanya waktu anggaran yang telah di plot tidak terealisasi sedangkan di bagian plot lain sangat dibutuhkan disini menjadi kendala pemerintah desa jaten. Pengembangan BUMDes menjadi salah satu cita cita pemerintahan desa

jaten untuk bersaing dengan usaha usaha yang berada diarea dekat BUMDesa untuk menjadi pembeda dan menjadi badan usaha milik desa yang unggul

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ajeng ,2019,*Buku pintar pemberdayaan masyarakat desa*,Desa Putaka Indonesia,Temanggung
- Rudy,2013,*Hukum pemerintahan desa*,CV Anugerah Utama Raharja,Bandar lampung.
- Joenirto,1992,*Perkembangan Pemerintah Lokal*,Bumi Aksara, Jakarta.
- N.Daldjoeni, 1987,*Interaksi Desa-Kota.*,Rineka Cipta,Jakarta.
- Subarsono. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Esmi Warrasih. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Widodo.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing
- George R. Terry. , 2012. *Asas-Asas Managemen*. Bandung : PT Alumni.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Jakarta:Bumi Aksara,
N.Daldjoeni. 1987. *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Sukamto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Pemerintah Desa Jaten.2020. *Pedoman perencanaan dana desa di desa jaten kecamatan juwiring kabupaten klaten*.
- Dispermasdes Kabupaten Klaten.2020.*Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Pemeintah Desa Jaten.2020.*Pedoman pembina teknis pemerintah desa di desa jaten kecamatan juwiring kabupaten klaten*.

Jurnal

- Suroso S, Kebijakan pembangunan desa tertinggal berbasis indeks desa membangun (IDM) dan Potensi lokal, Jurnal Litbang: Media informasi penelitian pengembangan dan IPTEK
- Krisyohan, 2014, Analisa Hukum Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014.
- Dydha, D. O. (2017). Analisis pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa (studi pada Desa Randuagung Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik). [Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya].
- Boedijono, Galih Wijaksono, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani. (2016). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. Jurnal Universitas Jember, Jember.
- Edwien Kambey. (2016). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Krengesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara.

Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa.
- Peraturan Bupati Klaten nomor 1 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Bupati Klaten nomor 50 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa.
- Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten.
- Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 46 tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan dan prioritas penggunaan dana desa.